

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejarah telah mencatat bahwa Kepolisian Republik Indonesia telah terbukti mampu menjadi salah satu pilar dalam penegakkan supremasi hukum dan keamanan yang mengawal pembangunan bangsa dan negara, mulai dari upaya upaya memberantas tindakan kejahatan, terorisme termasuk melakukan pengamanan pesta demokrasi baik pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) serta sederat prestasi lainnya yang berhasil dilakukan aparat kepolisian. Namun disatu sisi, merupakan hal yang wajar ketika masyarakat semakin kritis terhadap kinerja polri yang dianggap kurang profesional dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan kepolisian relatif tidak berkembang, karena banyak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin, sehingga dibutuhkan upaya-upaya perbaikan dalam tubuh kepolisian. Menurut Riyko Amelza Dahniel dan Surya Dharma, bahwa polisi juga dituntut untuk berperilaku baik. Baik disini bermakna sebelum dan sesudah suatu peristiwa terjadi disebut perilaku preventif yaitu perilaku membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Riyko Amelza Dahniel dan Surya Dharma, 2014, *Perilaku Organisasi Kepolisian*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>2</sup> Atas dasar tugas dan peran tersebut, kepolisian memiliki kewibawaan secara kelembagaan, yuridis dan sosiologis, oleh sebab itu, polisi diidealkan adalah entitas penegak hukum yang memiliki pemahaman hukum yang baik, serta dapat berperilaku dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik.

Meskipun kepolisian diidealkan sebagaimana di atas, namun banyak juga oknum kepolisian yang berstatus aktif baik dari jabatan rendah hingga jabatan perwira tinggi yang melakukan tindak pidana termasuk melakukan pelanggaran kode etik profesi yang merupakan roh dan marwah institusi kepolisian. Tindakan dan perilaku kepolisian dalam menjalankan tugas seyogyanya merujuk pada peraturan-pertaturan yang terkait dengan kepolisian yakni, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diuraikan, bahwa: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

---

<sup>2</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut, seharusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi dalam menentukan fungsi dan peranannya. Berbagai tindakan pengawasan terhadap POLRI pun sudah sangat jelas diatur, sebagaimana menurut pandangan Sadjijono, bahwa pengawasan terhadap POLRI dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk: “Pengawasan preventif dan pengawasan represif, pengawasan preventif artinya pengawasan yang dilakukan sebelumnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan dan pengawasan represif artinya pengawasan yang dilakukan kemudian karena telah ada indikasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang”.<sup>4</sup>

Salah satu aspek kode etik kepolisian adalah menekankan pada perilaku disiplin kepolisian. Disiplin kepolisian adalah merupakan sikap perilaku anggota kepolisian dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap norma atau kaidah yang berlaku dan mengikat bagi setiap anggota kepolisian, maupun norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan maupun norma hukum. Salah satu faktor penyebab lahirnya indiscipliner dikalangan kepolisian tersebut tidak lain adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan etika kepolisian itu sendiri. Padahal

---

<sup>3</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Polisi*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 153.

banyak pihak yang berharap agar pihak kepolisian dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara professional, tapi kenyataannya pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan anggota kepolisian sering terjadi.

Dari data nasional misalnya, Kompolnas pernah merilis data pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri pada periode 2012 dan 2013 sebagai berikut: pelanggaran disiplin 2071 kasus (turun menjadi 32%), pelanggaran kode etik profesi 409 kasus (turun menjadi 61%) dan tindak pidana 458 kasus (naik 200%)<sup>5</sup>.

Untuk menangani adanya kasus pelanggaran kode etik profesi polisi, secara kelembagaan telah dibentuk sebuah lembaga internal yang disebut dengan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang wilayah kerjanya berada di polisi daerah hingga polisi resort. Lembaga internal ini secara khusus didesain untuk mengadili kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian dengan harapan ada mekanisme untuk memberikan *punishment* atau hukuman bagi anggota yang melakukan pelanggaran kode etik, sehingga anggota yang diadili tersebut dapat merubah perilaku secara etik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pembentukan lembaga internal ini didasarkan pada Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang di dalamnya juga mengatur tentang kewenangan dan tugas KKEP. Namun sekalipun telah ada lembaga internal, namun masih tetap saja banyak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi polisi bahkan pelanggaran hukum tindak pidana.

---

<sup>5</sup> Data Kompolnas tahun 2014, dikutip dalam Mohamad Rusdiyanto dan Wenny Dunga, *Penyelesaian Pelanggaran kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi Kasus Polda Gorontalo)*, Penelitian Kolaboratif Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015

tidak berhenti hanya pada banyaknya anggota yang melakukan pelanggaran kode etik, jika melihat peran dan pelaksanaan tugas dari lembaga internal KKEP ini, maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas KKEP dalam mengadili kasus pelanggaran kode etik profesi mengalami kemandegan, hal itu tercermin dari adanya tunggakan kasus yang belum diadili oleh lembaga internal ini.

Di Polda Gorontalo misalnya, data yang diperoleh calon peneliti dari Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Polda Gorontalo, dalam kurun waktu 2012-2017, terdapat 43 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian di seluruh unit kepolisian di Gorontalo, baik dari Polda Gorontalo, hingga Polres se Gorontalo. Dari 43 kasus tersebut, kasus pelanggaran kode etik profesi polri paling banyak dilakukan oleh anggota kepolisian Polda Gorontalo dengan jumlah kasus sebanyak 23. 1 kasus dilakukan oleh perwira menengah, 5 kasus dilakukan oleh perwira pertama, dan 16 kasus dilakukan oleh bintara, dan 1 kasus dilakukan oleh anggota berpangkat tamtama.

Dari jumlah 23 kasus pelanggaran kode etik profesi di Polda Gorontalo, 12 kasus telah selesai disidangkan oleh KKEP Polda Gorontalo, dengan kata lain masih terdapat tunggakan 11 kasus yang belum selesai disidangkan oleh KKEP. dari jumlah kasus yang belum selesai disidangkan tersebut mencerminkan kurang maksimalnya peran dari KKEP dalam konteks penegakan dan penanganan pelanggaran kode etik profesi kepolisian.

Salah satu faktor penyebab lahirnya indisipliner dikalangan kepolisian tersebut tidak lain adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan etika kepolisian itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, calon peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah terhadap Peran Komisi Kode Etik Profesi Polri Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Lingkungan Polda Gorontalo.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Peran Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Gorontalo Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Lingkungan Polda Gorontalo?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Polda Gorontalo Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Lingkungan Polda Gorontalo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Gorontalo Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Lingkungan Polda Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apakah yang menghambat Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Polda Gorontalo

Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Lingkungan Polda Gorontalo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya peran KKEP dalam menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik profesi polri di lingkungan Polda Gorontalo.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat kepolisian khususnya dalam penegakan kode etik profesi kepolisian.